

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peranan generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masa mendatang, oleh karena itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan. Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak. Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan anak terdapat hambatan-hambatan antara lain perilaku menyimpang anak yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal. Kenakalan-kenakalan tersebut muncul sebagai bentuk ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya.

Kenakalan anak dapat disebabkan oleh banyak faktor, ada yang berasal dari dalam diri si anak (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar diri

si anak (faktor eksternal). Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kenakalan anak antara lain yaitu kurangnya kasih sayang dari keluarga, pendidikan yang rendah, perhatian yang kurang dari orang tua dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari pembangunan, kemajuan di segala bidang terutama di bidang informasi dan telekomunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apabila tanpa disertai kesiapan pendidikan mental yang matang.

Kenakalan anak dapat dibedakan menjadi kenakalan anak biasa dan kenakalan anak yang termasuk tindak pidana. Kenakalan anak biasa antara lain mencoret – coret tembok orang lain, mengendarai kendaraan dengan kecepatan kencang di jalan umum, bermain gitar sampai tengah malam dan sebagainya. Sedangkan kenakalan anak yang termasuk tindak pidana antara lain mencuri, menganiaya dan perbuatan lain yang diancam dengan hukuman pidana.

Akhir-akhir ini sering kita lihat kenakalan anak yang merupakan tindak pidana dalam tayangan televisi seperti pencurian, penipuan, penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Meningkatnya kenakalan anak yang merupakan tindak pidana atau dalam Undang-Undang Peradilan Anak disebut perkara anak nakal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena anak adalah

aset bangsa yang sangat berharga. Untuk itu perlu ada upaya penanggulangan terhadap perkara anak nakal tersebut.

Upaya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan penanganan perkara dewasa agar kepentingan anak dapat dilindungi mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan khusus terhadap perkara anak diatur dalam Undang- Undang Peradilan Anak dan Undang- Undang Pemasarakatan. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak adalah adanya pemisahan antara Lembaga Pemasarakatan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut Anak Pidana dengan Lembaga Pemasarakatan untuk membina narapidana dewasa.

Lembaga Permasarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasarakatan.

Sistem Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi), tahap sidang pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut

mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Lembaga Perasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Perasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Lembaga Perasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus narapidana dipisahkan dengan Lembaga Perasyarakatan untuk narapidana dewasa. Hal ini dilakukan karena anak mempunyai sifat dan ciri yang khas yang berbeda dengan orang dewasa sehingga jika dicampur dengan narapidana dewasa, dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut, misalnya adanya tekanan atau kekerasan dari narapidana dewasa yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak yang berstatus narapidana. Anak yang dibina dan dididik di Lembaga Perasyarakatan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan disebut Anak Didik Perasyarakatan. Anak Didik Perasyarakatan terdiri atas Anak Pidana, Anak Sipil dan Anak Negara. Tidak semua Anak Didik Perasyarakatan adalah narapidana anak, hanya Anak Pidana dijatuhi putusan hakim untuk menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak. Istilah Anak Pidana digunakan untuk

menggantikan istilah narapidana anak yang dapat memberikan kesan tidak menyenangkan bagi anak. Pembinaan terhadap Anak Pidana harus mendapat perhatian yang besar agar Anak Pidana tersebut dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan. Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak merupakan salah satu langkah dalam merubah pribadi Anak Pidana untuk menjadi anak yang lebih baik lagi.

Lembaga Perasyarakatan Anak Bandung merupakan salah satu Lembaga Perasyarakatan Anak yang ada di Indonesia. Dengan mendasarkan data utama dari Lembaga Perasyarakatan Anak Bandung, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul :

“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”

B. Identifikasi Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, perumusan dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Perasyarakatan dalam pembinaan Anak Pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi narapidana anak yang menghuni lembaga pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar lebih terarah dan mengenai sasaran. Dalam hal ini tujuan penelitian yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendapat gambaran mengenai peranan Lembaga Perasyarakatan dalam pembinaan Anak Pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak menurut perspektif Sistem Peradilan Pidana.
2. Untuk mengetahui dan mendapat gambaran mengenai perlindungan hukum bagi narapidana anak yang menghuni lembaga pemasyarakatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan dan memperkaya pemikiran di bidang hukum acara pidana terutama yang berhubungan dengan peranan Lembaga

Permasyarakatan Anak dalam pembinaan Anak Pidana menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana.

- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai peranan Lembaga Permasyarakatan Anak dalam pembinaan Anak Pidana sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya oleh mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi petugas Lembaga Permasyarakatan Anak dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan Hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.¹ Kepastian hukum merupakan

¹ Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²

Pembangunan hukum di Indonesia memiliki tujuan tersendiri, sesuai dengan penegasan di dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang membangun sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat³. Peranan hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

³Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13

masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.⁴

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan adalah :⁵

1. Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan di pandang perlu.
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban dan keadilan yang berjalan beriringan merupakan syarat untuk mendatangkan kemakmuran rakyat⁶.

Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm.11.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.* hlm.13.

⁶ *Ibid*, hlm.3

kenyataan.⁷ Pelaksanaan menegakan hukum harus selalu memperhatikan tiga unsur penting, yaitu⁸ :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechttigkeit*)

Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang penting yang harus termuat dalam pelaksanaan penerapan peraturan. Berkaitan dengan penegakan hukum maka pada akhirnya akan berbicara mengenai pemidanaan. Menurut M. Solehuddin, hakikat dari pemidanaan adalah sebagai tanggung-jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain⁹:

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

⁷Mochtar kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hlm.15

⁸Sudikno Mertokusumo, *mengenal hokum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003. hlm.160.

⁹ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2003, hlm 80.

2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pidana.

Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Solehuddin tersebut di atas, maka Narapidana yang berada dalam ruang lingkup Masyarakatan merupakan subjek hukum yang mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, menurut Jerome Hall sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Prasetyo membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidana, antara lain¹⁰ :

1. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pidana memaksa dengan kekerasan.
3. Pidana diberikan atas nama Negara atau “dioritaskan”.
4. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan.
5. Pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminal dan Diskriminasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 74-75.

Ruang lingkup Pemasyarakatan tersebut dikenal adanya pembinaan Narapidana. Menurut C.I. Harsono Hs, Pembinaan Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Berdasarkan Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil Konfrensi tersebut, maka menurut Adi Sujatno dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara lain¹² :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk

¹¹ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm, 5

¹² Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm 13-14.

menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.¹³

2. Penjatuhannya pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.

Penjatuhannya pidana tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami Narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Bagi Narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup ke masyarakatnya.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Untuk hal tersebut, harus diadakan pemisahan bagi Narapidana antara yang residivis dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, Narapidana dewasa, dewasa muda dan anak-anak, Narapidana laki-laki dan Narapidana wanita, serta orang terpidana dengan orang tahanan/titipan.

¹³ A. Widiada Gunawan S.A, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan* , Armico, Bandung, 1988, hlm 77.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Hal tersebut pada waktu Narapidana menjalani hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat, namun sekarang menurut sistem pemasyarakatan Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.

Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan Nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan Narapidana dengan pembangunan Nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan harus dianggap sebagai yang integral dengan potensi pembangunan Nasional.

7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan asas Pancasila.

Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada Narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila.

8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat.

Tidak boleh selalu ditujukan pada Narapidana bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia. Oleh sebab itu, petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Terhadap Narapidana perlu diusahakan supaya mereka mendapat pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaan tersebut.

10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
11. Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang letaknya di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Keberhasilan Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah tidak terlepas dari peranan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda diharapkan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan anak yang tangguh dan mempunyai potensi tinggi dalam mengisi Pembangunan Nasional. Untuk dapat

menciptakan anak yang tangguh dan mempunyai potensi yang tinggi diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan secara utuh dan menyeluruh bagi anak.

Dalam pembinaan dan perlindungan anak terdapat hambatan-hambatan antara lain yaitu kenakalan anak. Meningkatnya kenakalan anak baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat berharga. Untuk itu diperlukan upaya penanganan terhadap kenakalan anak yang termasuk tindak pidana atau yang dalam Undang-Undang Peradilan Anak disebut perkara anak nakal.

Upaya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan penanganan perkara dewasa agar kepentingan anak dapat dilindungi mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan khusus terhadap perkara anak diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Anak adalah adanya pemisahan antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut Anak Pidana dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa.

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai sub sistem terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Anak Pidana. Selain pemisahan tempat untuk membina Anak Pidana dengan Narapidana dewasa perlakuan khusus yang diberikan juga mencakup metode pendekatan

yang digunakan dalam pembinaan. Dengan adanya perlakuan khusus tersebut maka keberhasilan pembinaan Anak Pidana akan tercapai. Keberhasilan pembinaan Anak Pidana merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian inter disipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan

Dalam mencari data mengenai suatu masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris normatif yaitu penelitian yang mempergunakan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum
- c) Perbandingan hukum

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989, hlm. 4

d) Sejarah hukum.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.¹⁶

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung. Yaitu dari para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Bandung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, literatur, perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 7

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2000, hlm. 13

c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Sumber Data

(1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah data-data dan informasi dari para Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Bandung.

(2) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku, laporan penelitian, perundang-undangan serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi lapangan (field research)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis interaktif, yaitu model analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data-data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.¹⁷

Setelah data terkumpul kemudian direduksi dengan seleksi dan penyederhanaan secara terus menerus selama pemilihan kemudian kita ambil kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak harus urut, misalnya kita memperoleh data yang sudah lengkap tanpa direduksi, data dapat langsung kita sajikan. Dan apabila kita sampai pada tahap penarikan kesimpulan kita mengalami kesulitan karena kekurangan data maka kita dapat kembali ke tahap pengumpulan data. Jadi antara

¹⁷ HB. Soetopo., *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2000, hlm. 24

tahap satu dengan tahap yang lain tidak harus berurutan tapi berhubungan terus dengan membentuk siklus.

